



PUTUSAN

Nomor : 92/G/KI/2022/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik dengan acara sederhana melalui persidangan secara elektronik (*e-court*), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam sengketa antara :

KEPALA DESA KETUWAN, KECAMATAN KEDUNGTUBAN, KABUPATEN BLORA, Tempat kedudukan di Desa Ketuwan, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, Jawa Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2022, memberikan kuasa kepada : NURUL AZIZAH, S.H Advokat dan Konsultan Hukum “NURUL AZIZAH, S.H. AND PARTNERS” yang beralamat di Cabean RT 006 RW 001, Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, Jawa Tengah, dengan domisili elektronik nurulazizahsh@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON KEBERATAN** (dahulu sebagai **TERMOHON INFORMASI**);

M e l a w a n,

A. RIFKI HUDARISMAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal Desa Ketuwan RT 004 RW 003 Desa Ketuwan, kecamatan Kedungtuban, kabupaten Blora, Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON KEBERATAN** (dahulu sebagai **PEMOHON INFORMASI**);

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

1. Telah membaca surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 92/G/KI/2022/PTUN.SMG tanggal 9 November 2022 kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah perihal Permintaan Salinan Resm Putusan KI Provinsi Jawa Tengah dan berkas

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 92/G/KI/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 027/PTS-A/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Sengketa Informasi antara A. Rifki Hudarisman dan Kepala Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora;

2. Telah membaca surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 92/G/KI/2022/PTUN.SMG tanggal 9 November 2022 kepada A. Rifki Hudarisman perihal Pemberitahuan dan permintaan Jawaban atas keberatan Kepala Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 92/PEN-MH/KI/2022/PTUN.SMG tanggal 01 Desember 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo; Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 92/PEN-PPJS/2022/PTUN.SMG tanggal 01 Desember 2022 tentang Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti dan Juru Sita/ Juru Sita Pengganti;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 92/PEN-HS/KI/2022/PTUN.SMG tanggal 01 Desember 2022, tentang hari dan tanggal Sidang sengketa tersebut;
6. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara yang diajukan pihak Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan dalam sengketa a quo;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan melalui Kuasa Hukumnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui *e-court* yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 9 November 2022 dengan Register Perkara Nomor : 92/G/KI/2022/PTUN.SMG adapun yang menjadi alasan Pemohon Keberatan adalah sebagai berikut :

ALASAN – ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN KEBERATAN

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 92/G/KI/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dasar Hukumnya

Mendasarkan pasal 47, 48, 49 Undang – undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa atas putusan Majelis Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah di atas yang sebelumnya adalah Termohon Informasi / sekarang Pemohon Keberatan, mengajukan Keberatan

III. Tentang Hukumnya

1. Bahwa Majelis Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah telah khilaf dan tidak mempertimbangkan pasal 17 huruf J Undang – undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi : “Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang – undang”
2. Bahwa Majelis Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah telah khilaf dan tidak memperhatikan Undang – undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat (1) yang berbunyi : Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila dibuka untuk umum dapat :
 - a. Menghambat penegakan hukum
 - b. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
 - c. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara
 - d. Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya
 - e. Merugikan ketahanan nasional
 - f. Merupakan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri
 - g. Mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum
 - h. Mengungkapkan rahasia atau data pribadi
 - i. Mengungkap memorandum atau surat – surat yang menurut sifatnya perlu dirahsiakan
3. Bahwa Majelis Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah telah khilaf, bahwa untuk melaksanakan Undang – undang No. 43 tahun 2009 tentang

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 92/G/KI/2022/PTUN.SMG.



Kearsipan khususnya Pemerintah Kabupaten Blora telah membuat Peraturan Bupati Blora yaitu No. 1 tahun 2020 tentang Saistem Klasifikasi Keamanan dan Akses arsip Dinamis dilingkungan Pemerintah Kiabupaten Blora yang mana pada pasal 11 berbunyi : Arsip dinamis yang termasuk dalam pasal 8 ayat (1) mengandung dampak yang luas hingga mengganggu kinerja daerah meliputi :

- a. Arsip dinamis yang tercipta dan berkaitan dengan kasus / sengketa hukum, hak atas kekeyaan intelektual dan personal file
 - b. Arsip dinamis yang tercipta dan berkaitan dengan sertipikat tanah, rancang bangunan, dan instalasi listrik / telepon
 - c. Arsip yang tercipta yang terkait dengan pertahanan dan keamanan negara
 - d. Arsip yang berkaitan dengan kerugian ketahanan ekonomi nasional
 - e. Arsip yang berkaitan dengan kepentingan politik atau pun saat seseorang kepada yang berhak secara hukum
 - f. Arsip dengan isi akta autentik yang terakhir atau pun wasiat seseorang kepada yang berhak secara hukum
 - g. Arsip terkait dengan rahasia atau deata pribadi
 - h. Arsip yang terkait dengan memorandum of understanding (MOU) dan daftar arsip rahasia.
4. Bahwa dengan mendasarkan pasal 17 huruf J Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yo pasal 44 ayat (1) Undang-undang kearsipan yo pasal 11 Peraturan Bupati Blora No. 11 tahun 2020 tentang sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis dilingkungan pemerintah Kabupaten Blora, maka sudah benar dan mendasarkan hukum yang kuat Termohon Informasi / sekarang Pemohon keberatan, tidak memberikan kepada Pemohon Informasi / Termohon keberatan yang berupa salinan Surat Keputusan atas surat keterangan pengabdian dalam berkas calon perangkat desa Ketuwan adalah telah masuk dalam daftar arsip dinamis yang dirahasiakan.
5. Bahwa selanjutnya, Majelis Komisi Informasi berpendapat bahwa lex specialis deroqat legi generali yaitu Perbup Blora No. 11 tahun 2020



tentang sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis dilingkungan pemerintah Kabupaten Blora adalah tidak memenuhi azas lex superior deroqat legi inferury yaitu sebagai azas hirarkis adalah merupakan pendapat yang kurang tepat, karena Perbup Blora No. 11 tahun 2020 tersebut ternyata masih berlaku dan tidak dibatalkan, sehingga menurut hukum dapat dijadikan landasan hukum dan ternyata tidak ada norma-norma hukum atau muatan materi hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan jo Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Perbup Blora No. 11 tahun 2020 tersebut telah memenuhi azas lex superior deroqat legi inferury.

6. Bahwa Majelis Komisi Informasi telah khilaf dalam mengetrapkan pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : (1) Pemerintah mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang; (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan Undang-Undang.

- Bahwa mendasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B tersebut lahirilah Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa

- Bahwa dengan mendasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa tersebut, maka desa mempunyai otonomi yang disebut Otonomi Desa.

- Bahwa mendasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa dan untuk membangun otonomi desa (good government), makka desa atau masyarakat desa menjunjung tinggi azas kekondusifan lokal, kearifan lokal dengan cara menjunjung tinggi azas Musyawarah Desa (Musdes) karena musyawarah desa adalah hukum adat tertinggi untuk Desa Ketuwan.

- Bahwa selanjutnya PPID Desa, demi tercapainya azas kekondusifan lokal, kearifan lokal sebagaimana amanat Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, pada tanggal 26 Juli 2022 melakukan Musyawarah



Desa untuk menetapkan informasi-informasi yang dikecualikan demi untuk dijadikan dasar uji konsekwensi pada informasi yang dikecualikan sebagaimana amanat Pasal 6 ayat (1) dan (2) PERKI No. 1 tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Informasi Publik Desa dalam melayani informasi publik desa Ketuwan.

- Bahwa dengan demikian musyawarah desa Ketuwan pada tgl. 26 Juli 2022 yang menetapkan bahwa :

1. RAB (Rencana Anggaran dan Biaya);
2. DPA (Dokumen Pelaksana Anggaran);
- 3.SPJ (Surat Pertanggung Jawaban), LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Desa Ketuwan yang meliputi DD, ADD, BAPR, PAD dan Bankeu;
4. Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
5. Dokumen-dokumen lain yang merupakan data pribadi warga yang diserahkan pada pemerintah desa adalah telah berdasarkan hukum yang berlaku dan demikian uji konsekwensi yang dilakukan oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Desa Ketuwan adalah berdasarkan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan PERKI No. 1 tahun 2018 pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 tentang Standard pelayanan informasi desa yo Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa yo Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 18B.

IV. Bahwa oleh karena berdasarkan hukum yang berlaku sebagaimana yang telah terurai diatas, uji konsekwensi tentang informasi yang dikecualikan oleh PPID Desa Ketuwan Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora telah sesuai dengan amanat PERKI No. 1 tahun 2018 pasal 6 ayat (1) dan (2) tentang standar pelayanan informasi desa jo Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa jo Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B, maka menurut hukum adalah syah dan dapat dijadikan sebagai standar layanan informasi publik desa Ketuwan.

V. Bahwa mendasarkan uraian di atas maka dapat membuktikan Majelis Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah adalah khilaf dalam mengetrapkan



hukum khususnya Undang-Undang No. 14 tahun 2008 pasal 17 huruf J, keterbukaan informasi publik jo PERKI No. 1 tahun 2018 pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), karena Majelis Komisi Informasi tidak mempertimbangkan bahwa desa/masyarakat desa mempunyai hak otonomi desa yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B dan dilindungi undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, yaitu pemerintahan desa untuk menjadikan good government yang mendasarkan otonomi desa wajib dan harus menjunjung tinggi azas kearifan lokal, kekondusifan lokal dengan cara melakukan musyawarah desa, dan musyawarah desa inilah dijadikan dasar hukum tertinggi demi untuk mencapai kekondusifan lokal / kearifan lokal, menjamin stabilitas desa, pembangunan desa Ketuwan.

- Bahwa setelah Pemohon keberatan / Termohon Informasi memperhatikan dan membaca secara seksama ternyata Majelis Komisi Informasi tidak pernah mempertimbangkan peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2018 tentang standar layanan informasi publik desa pasal 6 ayat (1) dan (2) sehingga Majelis Komisi Informasi tidak mempertimbangkan bahwa pejabat pengelola Informasi dan dokumentasi desa diberi wewenang untuk melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan dengan mendasarkan musyawarah desa.
- Bahwa Majelis Komisi Informasi khilaf bahwa sebenarnya desa atau dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B angka (2) adalah diakui keberadaannya, dengan demikian desa mendasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B tersebut mempunyai hak otonomi desa untuk menjadi good government / pemerintah yang membangun kearifan lokal, menjamin stabilitas keamanan desa dan membangun desa.
- Bahwa selanjutnya mendasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa terdapat klausul "musyawarah" dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan menjamin kekondusifan lokal atau kearifan lokal, termasuk pemerintahan desa melayani pemohon informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 Undang-Undang No. 14 tahun

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 92/G/KI/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang KIP jo pasal 6 ayat (2) PERKI No. 1 tahun 2018 tentang standar layanan informasi publik desa.

- Bahwa dengan demikian desa mempunyai hak otonomi desa, maka untuk memisah dan memilah informasi yang terbuka dengan informasi yang dikecualikan, maka pemerintah desa incasu kepala desa Ketuwan sebagai atasan PPID Desa Ketuwan pada tgl. 27 Juli 2022 telah melakukan uji konsekwensi berdasarkan PERKI No. 1 tahun 2018 pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) tentang standar pelayanan informasi publik desa lantas bagaimanakah Majelis Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah tidak mengakui, tidak membenarkan atau mengingkari peraturan yang dibuatnya sendiri yaitu peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2018 khususnya pasal 6 ayat (1) dan (2) tentang standar layanan informasi publik desa tersebut.
- Bahwa Musyawarah Desa adalah hukum masyarakat adat atau desa tertinggi di desa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 angka (2) PERKI No. 1 tahun 2018 tentang standart layanan informasi publik desa adalah bentuk muatan materi hukum dan atau norma hukum yang terkandung pada Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa jo pasal 18B angka (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat ini disebut masyarakat desa beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan-perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang (inilah yang disebut hak otonomi desa). Dan selanjutnya musyawarah desa dijadikan landasan hukum pemerintahan desa untuk membangun desa dan untuk mewujudkan "kondusifitas lokal" atau kearifan lokal untuk menjadikan "good government / pemerintah yang baik"
- Bahwa pemerintahan desa sebagaimana Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa jo Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang KIP wajib menyediakan informasi.

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 92/G/KI/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Namun tetapi demi untuk mencapai “Kekondusifan Lokal” dan kearifan lokal, maka informasi-informasi yang telah tersedia setiap saat tersebut perlu dipisah dan dipilah yaitu mana yang masuk kategori informasi yang terbuka dan mana yang masuk kategori informasi yang dikecualikan.
- Maka dari itu dengan mendasarkan pasal 6 ayat 1 dan 2 PERKI No. 1 tahun 2018 tentang standar layanan informasi publik desa, PPID Desa Ketuwan telah melakukan uji konsekwensi tentang informasi yang dikecualikan.
- Bahwa ternyata informasi-informasi yang ada kaitannya dengan data pribadi seseorang adalah sesuai dengan hasil musyawarah desa yang dijadikan dasar uji konsekwensi adalah informasi yang dikecualikan atau tertutup untuk umum.
- Bahwa dengan demikian mendasarkan pasal 17 huruf J, Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik jo pasal 44 ayat (1) huruf H dan I Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan yunto pasal 11 huruf G dan H Perbup Blora No. 11 tahun 2020 tentang sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan pemerintah Kabupaten Blora, informasi yang berupa data pribadi seseorang adalah merupakan informasi yang berupa arsip dinamis yang dirahasiakan.
- Bahwa oleh karena data pribadi adalah termasuk arsip dinamis yang dirahasiakan, dan PPID Desa Ketuwan sebagai pencipta arsip wajib menjaga kerahasiaan arsip tersebut maka sesuai pasal 85 Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan berbunyi setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun atau denda paling banyak Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa mendasarkan bahwa desa adalah merupakan otonomi desa maka demi terwujudnya “kearifan lokal” atau kondusifitas lokal stabilitas keamanan desa, menjamin pembangunan desa seutuhnya maka mendasarkan pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 jo Undang-

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 92/G/KI/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa yuncto pasal 6 ayat 1 dan 2 Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2018 tentang standar layanan informasi publik desa, maka PPID Desa Ketuwan pada tgl. 27 Juli 2022 telah melakukan uji konsekwensi atas informasi yang dikecualikan atau tertutup yang berupa :

1. RAB (Rencana Anggaran dan Biaya);
2. DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran);
3. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) APBDes Desa Ketuwan yang meliputi DD, ADD, BAPR, PAD dan Bankeu;
4. Surat Perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
5. Dokumen-dokumen lain yang merupakan data pribadi warga yang diserahkan kepada pemerintah desa;
6. Keuangan Desa

- Bahwa selanjutnya apabila Majelis Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah berpendapat lain, maka kami Pemohon Keberatan mohon penjelasan atau petunjuk; kenapa dalam pasal 6 ayat 2, PERKI No. 1 tahun 2018 tentang SLIP Desa tersebut memuat materi hukum atau memuat norma hukum yang berbunyi : uji konsekwensi dapat dilakukan dengan dasar musyawarah desa.
- Kenapa kok tidak berbunyi uji konsekwensi dapat dilakukan berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang KIP kami mohon betul-betul mohon penjelasan dari Majelis Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah, bukankah yang diuji konsekwensi adalah informasi-informasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang KIP tersebut ??? Kenapa kok dengan berdasarkan musyawarah desa ...? dan ternyata setelah dilakukan uji konsekwensi dengan mendasarkan musyawarah desa sebagaimana pasal 6 ayat (1) dan (2) PERKI No. 1 tahun 2018 tentang SLIP Desa tetap masih disalahkan oleh Komisi Informasi.
- Bahwa pertimbangan Majelis Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah berbunyi : menimbang berdasarkan pasal 17 huruf H dan penjelasan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang KIP adalah merupakan pertimbangan yang kurang tepat, karena pasal 17 huruf H Undang-Undang

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 92/G/KI/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 14 tahun 2008 tentang KIP ternyata AKONTRA RIO dengan pasal 17 huruf J Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang KIP yuncto pasal 44 ayat (1) huruf H, Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan.

- Bahwa pasal 17 huruf H Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang KIP tersebut dijadikan landasan pertimbangan putusan Majelis Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah dalam perkara Aquo.
- Bahwa Majelis Komisi Informasi khilaf tidak mempertimbangkan pasal 17 huruf J Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang KIP yang berbunyi : informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan undang-undang, sehingga Komisi Informasi khilaf, bahwa ada undang-undang lain yang melarang, informasi yang sudah berupa arsip dinamis untuk diakses secara umum dan wajib dirahasiakan yaitu Undang-Undang No. 43 tahun 2009 pasal 44 ayat (1) huruf A s/d huruf I.
- Sedangkan huruf H Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan berbunyi: pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila dibuka untuk umum dapat mengungkap dan rahasia data pribadi.
- Bahwa mendasarkan pasal 85 Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan berbunyi : setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga kerahasiaan arsip tertutup sebagaimana dimaksud pasal 44 (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa ternyata Majelis Komisi Informasi dalam putusannya tidak pernah mempertimbangkan pasal 17 huruf J Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang KIP jo pasal 44 (1) huruf H Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan jo pasal 85 Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan, sehingga melahirkan putusan yang keliru, yaitu apabila Termohon Informasi / sekarang Pemohon Keberatan memberikan informasi yang berupa arsip dinamis yang dirahasiakan maka menurut pasal 85 Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan, maka akan dipidana paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 92/G/KI/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan mendasarkan pasal 17 huruf J Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang KIP jo pasal 44 (1) huruf H Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan jo pasal 11 huruf H Peraturan Bupati Blora No. 11 tahun 2020 jo pasal 85 Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan kepada Termohon keberatan / dulu Pemohon Informasi adalah berdasarkan hukum. maka menurut hukum Pemohon Keberatan tidak dapat memberikan informasi yang berupa arsip dinamis yang dirahasiakan yaitu data-data pribadi
- Bahwa selanjutnya oleh karena informasi yang dimohon Pemohon / sekarang Termohon keberatan mendasarkan pasal 17 huruf (J) Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang KIP jo pasal 44 ayat (1) huruf (H) dan huruf (I) Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan jo pasal 11 huruf (G) dan (H) Peraturan Bupati Blora No. 11 tahun 2020 tentang sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora : adalah merupakan informasi yang berupa arsip dinamis yang dirahasiakan maka mendasarkan Peraturan Komisi Informasi pasal 6 ayat (1) dan (2) tentang SLIP Desa PPID Desa Ketuwan pada tgl. 27 Juli 2022 telah melakukan uji konsekwensi atas informasi yang dikecualikan yaitu termasuk informasi yang berupa : data pribadi seseorang adalah informasi yang ditutup atau dikecualikan dan dengan demikian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi / Termohon Keberatan kepada Termohon Informasi / Pemohon Keberatan tidak dapat diberikan.

KESIMPULAN KEBERATAN

- Bahwa apabila Termohon informasi / Pemohon keberatan mematuhi Putusan Aquo No. 027/PTS-A/X/2022 yaitu memberikan informasi yang berupa arsip dinamis yang dirahasiakan sebagaimana dimaksud pasal 44 (1) huruf (H) dan (I) Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan jo Peraturan Bupati Blora pasal 11 huruf G dan H tentang sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan pemerintah Kabupaten Blora, maka Termohon informasi / Pemohon keberatan sebagai pencipta arsip melanggar pasal 44 ayat 2 Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan yaitu tidak menjaga kerahasiaan arsip rahasia, sehingga menurut pasal 85

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 92/G/KI/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan dapat dipidana selama-lamanya 5 (lima) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa bagaimana tentang Putusan Komisi Informasi No. 027/PTS-A/X/2022 apakah tidak dapat mematahkan unsur-unsur delict pada pasal 85 Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan ???

Jawabnya sebagai berikut :

a. Komisi Informasi adalah :

- 1) Bukan badan peradilan;
- 2) Sehingga sengketa informasi tersebut diselesaikan dengan cara adjudikasi non litigasi, yaitu non pro yustitia dan diluar pengadilan.
- 3) Oleh karena Putusan Komisi Informasi tidak pro yustitia karena tidak diputus oleh badan peradilan, diluar peradilan namun tetapi non litigasi maka sangat lemah untuk mematahkan unsur delict pasal 85 Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan yaitu :
 - a) Unsur setiap orang
 - b) Unsur dengan sengaja
 - c) Unsur-unsur tidak menjaga kerahasiaan arsip tertutup
 - d) Unsur pada pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan
 - e) Dan akan diperiksa dan diadili secara pro yustitia dan litigasi.

b. Bahwa yang perlu diperhatikan adalah Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan tersebut dengan mendasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah berdiri sendiri sebagai lex spesialis deroqat legi generali artinya Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan tidak merujuk dengan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, namun tetapi pelaksanaan Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf (j) pelaksanaannya berjalan seiring dengan undang-undang lain yaitu incasu Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang kearsipan.

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 92/G/KI/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon keberatan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Propinsi Jawa Tengah untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan keberatan
2. Menyatakan data pribadi adalah suatu informasi yang berupa arsip dinamis yang dirahasiakan.
3. Membatalkan Putusan Majelis Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah No. 027/PTS-A/X/2022
4. Menolak permohonan Pemohon Informasi / Termohon Keberatan untuk seluruhnya
5. Membebaskan biaya perkara pada Termohon Keberatan

Menimbang, bahwa atas Permohonan Keberatan tersebut, pihak Termohon Keberatan telah mengajukan Jawaban tertanggal 23 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Termohon keberatan/Pemohon Informasi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon Keberatan/Termohon Informasi kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa Informasi yang diminta berupa salinan fotokopi surat keputusan pengangkatan/surat keterangan pengabdian yang dilampirkan dalam surat lamaran calon perangkat desa Ketawan tahun Anggaran 2021 yang telah dilantik menjadi perangkat desa Ketuwan yang mana salinan fotokopi tersebut berupa dokumen yang berisikan susunan struktur jabatan dan kepengurusan tertentu di desa Ketuwan yang telah dilegalisasi oleh pejabat berwenang.
3. Bahwa putusan Komisi Informasi Jawa Tengah antara pemohon Informasi A. Rifki Hudarisman sebagai warga desa Ketuwan melawan Kepala Desa Ketuwan sebagai Termohon Informasi telah melaksanakan sidang sengketa informasi dan dimenangkan oleh warga desa Ketuwan A. Rifki Hudarisman.

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon Keberatan/Pemohon Informasi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon Keberatan/Termohon Informasi, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon Keberatan/Pemohon Informasi.
2. Bahwa Termohon Keberatan/Pemohon Informasi telah melaksanakan rangkaian prosedur sesuai Undang-undang dalam memperoleh informasi tentang surat keputusan pengangkatan/surat keterangan pengabdian yang dilampirkan dalam surat lamaran calon perangkat desa Ketuwan tahun anggaran 2021 yang telah dilantik menjadi perangkat desa Ketuwan, dibuktikan dengan rangkaian persidangan sampai pada putusan Komisi Informasi Jawa Tengah dengan nomor register : 109/SI/VII2022.
3. Bahwa Termohon Keberatan /Pemohon Informasi meyakini dalam perkara ini telah sesuai dengan amanat Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 68 ayat 1 dan ayat 2 yang padaintinya : Masyarakat Desa berkewajiban turut mendorong dan mengawasi terlaksananya penyelenggaraan Pemerintah Desa yang baik dan berhak meminta dan mendapatkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Termohon Keberatan/Pemohon Informasi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon Keberatan/Pemohon Informasi;
2. Menyatakan bahwa gugatan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Pemohon Keberatan /Termohon Informasi seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pemohon Keberatan / Termohon Informasi tidak diterima;
2. Menghukum Pemohon Keberatan/Termohon Informasi untuk membayar biaya perkara ini.

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 92/G/KI/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan Informasi telah mengajukan alat bukti berupa foto kopi surat yang dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dengan diberi tanda bukti P - 1 sampai dengan P - 7, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 027/PTS-A/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 (print dari email);
2. Bukti P - 2 : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P - 3 : Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P - 4 : Peraturan Bupati Blora Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sistem Klarifikasi Keamanan dan Akses Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P - 5 : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standart Layanan Informasi Publik Desa (sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P - 6 : Peraturan Desa Ketuwan Nomor 003 Tahun 2022 tentang Informasi Pelayanan Publik (sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P - 7 : Surat pernyataan keberatan dari Bima Mahendra Nugraha Putra apabila data pribadinya diberikan kepada orang lain tanpa sepengetahuan yang bersangkutan (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi surat yang telah di legalisir dan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang diberi tanda bukti T - 1 sampai dengan T - 5 sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 92/G/KI/2022/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Peraturan Bupati Blora Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Blora Nomor : 37 Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (sesuai dengan fotokopi)
3. Bukti T-3 : Keputusan Kepala Desa Ketuwan Nomor ; 142.3/018/II/KTW/2015 tentang Pembentukan Pengurus Karangtaruna Desa Ketuwan Masa Bakti 2015 s/d 2018 (sesuai dengan fotokopi)
4. Bukti T-4 : Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T-5 : Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 027/PTS-A/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 (sesuai dengan salinan);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka sesuatu yang telah diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; pada akhirnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan keberatan/gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 9 November 2022, sedangkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 027/PTS-A/X/2022 dibacakan pada tanggal 31 Oktober 2022, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon (vide bukti P-1=T-5) oleh karenanya permohonan keberatan/gugatan diajukan masih dalam

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 92/G/KI/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan Komisi Informasi dibacakan atau sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak sehingga dengan demikian keberatan/gugatan dari segi tenggang waktu pengajuan gugatan dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama Salinan Resmi Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 027/PTS-A/X/2022, tanggal 31 Oktober 2022 (vide bukti P-1=T-5) beserta surat-surat resmi dalam berkas perkara Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 027/PTS-A/X/2022, tanggal 31 Oktober 2022, dan keberatan maupun jawaban, serta bukti surat yang diajukan dalam perkara Nomor 92/G/KI/2022/PTUN.SMG maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Informasi adalah Badan Publik Negara, maka berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 3 huruf b Perma Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara absolut berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang bahwa amar putusan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 027/PTS-A/X/2022, tanggal 31 Oktober 2022 (vide bukti P-1=T-5), sebagai berikut :

Memutuskan :

- [6.1] Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- [6.2] Menyatakan bahwa informasi mengenai Salinan surat keputusan pengabdian atau surat keterangan pengabdian yang disertakan dalam surat lamaran perangkat Desa Ketuwan Kec. Kedung Tuban Kab. Blora yang telah dilantik tahun 2021 merupakan kategori informasi yang terbuka yang wajib disediakan setiap saat;

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 92/G/KI/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[6.3] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan Salinan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraph [6.2] di atas paling lambat 14 hari kerja setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

[6.4] Menetapkan biaya penggandaan dokumen dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang mencermati keberatan dari Pemohon Keberatan dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 027/PTS-A/X/2022, tanggal 31 Oktober 2022 (vide bukti P-1=T-5), menurut pendapat Majelis Hakim Pertimbangan Hukumnya telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa yang dimintakan informasi oleh Termohon Keberatan adalah surat keputusan pengabdian atau surat keterangan pengabdian yang disertakan dalam surat lamaran perangkat Desa Ketuwan Kec. Kedung Tuban Kab. Blora yang telah dilantik tahun 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Surat Keputusan Pengangkatan/Surat Keterangan Pengabdian yang dilampirkan dalam surat lamaran Calon Perangkat Desa Jombang Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa menyampaikan bahwa Pemerintah Desa wajib menyediakan informasi publik desa yang wajib tersedia setiap saat yaitu profil lengkap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa juncto Pasal 21 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 8 Tahun 2019 tentang layanan Informasi Publik mengatur bahwa Pemerintah Desa wajib menyediakan Informasi Publik Desa yang Wajib Tersedia Setiap Saat antara lain terdiri atas: informasi tentang Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa yang sedikitnya terdiri dari: 1. dokumen pendukung

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 92/G/KI/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kajian atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan dan/atau keputusan tersebut, 2. peraturan dan/atau keputusan dari berbagai pihak, 3. risalah rapat dari proses pembentukan peraturan dan/atau keputusan tersebut, 4. rancangan peraturan dan/atau keputusan tersebut, 5. tahap perumusan peraturan dan/atau keputusan tersebut; dan 6. peraturan dan/atau keputusan yang telah diterbitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf b dan penjelasannya peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyampaikan bahwa profil lengkap pimpinan dan pegawai meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah Pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima merupakan informasi terbuka yang wajib tersedia setiap saat. Termasuk juga surat keputusan pengabdian atau surat keterangan pengabdian yang disertakan dalam surat lamaran perangkat Desa Ketuwan Kec. Kedung Tuban Kab. Blora yang telah dilantik tahun 2021 yang dimintakan informasi oleh Termohon, menurut Majelis Hakim juga merupakan informasi terbuka yang wajib tersedia setiap saat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan tidak termasuk dalam pengecualian Undang-Undang tersebut diatas. Oleh karenanya keberatan Pemohon Keberatan dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat pertimbangan dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 027/PTS-A/X/2022, tanggal 31 Oktober 2022 (vide bukti P-1=T-5) tidak terbukti melanggar peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 027/PTS-A/X/2022, tanggal 31 Oktober 2022 (vide bukti P-1=T-5) yang dimohonkan pemeriksaannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang haruslah dikuatkan;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 92/G/KI/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Keberatan berada dipihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Pemohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang - undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menolak Keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi);
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 027/PTS-A/X/2022, tanggal 31 Oktober 2022;
3. Menghukum Pemohon Keberatan membayar biaya perkara sejumlah Rp. 353.500,- (Tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023, oleh kami DEDY KURNIAWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, REZA ADYATAMA, S.H., M.H., dan TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Y.P DWI SRI SETYOWATI, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 92/G/KI/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan secara elektronik.

HAKIM ANGGOTA;

ttd

REZA ADYATAMA, S.H., M.H.

ttd

TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Y.P DWI SRI SETYOWATI, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

DEDY KURNIAWAN, S.H.

Rincian Biaya:

- | | |
|--|----------------|
| 1. PNBPN (Pendaftaran, Panggilan / Pemberitahuan, Redaksi) | : Rp 60.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp 225.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang | : Rp. 58.500,- |
| 4. Meterai Putusan Sela/Penetapan Intervensi | : Rp - |
| 5. Meterai Putusan | : Rp 10.000,- |
| Jumlah | : Rp 353.500,- |

(Tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 92/G/KI/2022/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)